

## ABSTRAK

### **Khairani (1223020077): Jual Beli Skincare Tanpa Label BPOM Di Aplikasi Shopee Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Produk Tabita Glow)**

Perkembangan jual beli *online* melalui aplikasi Shopee mempermudah masyarakat dalam membeli produk skincare. Namun, penelitian menunjukkan masih adanya penjualan skincare Tabita Glow tanpa izin edar BPOM yang dipasarkan melalui promo, potongan harga, dan testimoni konsumen. Penjual juga tidak mencantumkan informasi jelas mengenai nomor BPOM dan kandungan produk, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait keamanan dan legalitas produk serta bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah, yang pertama, untuk mengetahui praktik jual beli skincare Tabita Glow yang tidak memiliki label BPOM di aplikasi Shopee, dan yang kedua, untuk menganalisis praktik tersebut dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan konsep akad jual beli dalam fiqh muamalah, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah seperti kejelasan akad, kejujuran, transparansi, keadilan, kemaslahatan, serta larangan unsur gharar, tadlis, dan mudarat dalam transaksi muamalah. Penelitian ini juga merujuk kepada Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode deskriptif analitis. Tipe data yang digunakan adalah data kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik observasi terhadap toko *online* di aplikasi Shopee, wawancara dengan konsumen yang menggunakan skincare Tabita Glow, studi dokumentasi produk, dan studi pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan teori dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah serta regulasi perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertama, proses jual beli produk skincare Tabita Glow di aplikasi Shopee dilakukan melalui metode online dengan berbagai promosi untuk menarik perhatian pembeli, tetapi barang yang dijual tidak dilengkapi dengan label dan izin dari BPOM serta minim informasi mengenai komposisi dan keamanan produk. Kedua, dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah karena terdapat unsur tadlis, kurangnya transparansi, dan kemungkinan merugikan konsumen, sehingga bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 serta KHES. Berdasarkan UUPK No. 8 tahun 1999, praktik tersebut melanggar Pasal 4, 7, 8, 9, dan 19 karena pelaku usaha tidak memberikan informasi yang memadai, menjual produk yang belum memenuhi persyaratan keamanan, dan memiliki risiko merugikan konsumen.